



CATATAN PUTUSAN
Nomor 1/Pid.C/2022/PN Rno

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : INYO JEKSON LAUWOE;
Tempat lahir : Rote;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/8 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW: 006/003, Dusun Niioen, Desa Matanae, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : APRION LAUWOE;
Tempat lahir : Oeboloklain;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/17 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Oeboloklain, Desa Matane, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Susunan Persidangan:

- Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum : Hakim;
- Melianus Yanto Lankari, S.H : Panitera Pengganti;

Hakim memberi kesempatan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat kejadian dimana Para Terdakwa telah didakwakan melakukan penghinaan ringan terhadap korban;

Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yakni Saksi Mekris Ruy, Saksi Folkes Jefta Daud, Saksi Nenfrid Orgahaenz Yermias Dama, Saksi Merthan Oan S.Pd, Saksi Ferdinan Fani, Saksi Mikson Fani, Saksi Ferdinan Oan dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.C/2022/PN Rno

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan pidana dalam perkara Terdakwa Inyo Jekson Lauwoe dan Aprion Lauwoe tersebut di atas.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar uraian singkat kejadian;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, pukul 02.30 WITA, bertempat di pertigaan jalan raya depan SD Eahun, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut bertempat di pertigaan jalan raya depan SD Eahun, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, pada saat Saksi Mekris Ruy ditawarkan minum air es oleh Terdakwa Inyo Jekson Lauwoe, Saksi Mekris Ruy kemudian tidak menanggapi, kemudian Terdakwa Aprion Lauwoe menawarkan minuman sopi (minuman beralkohol) kepada Saksi Mekris Ruy tetapi Saksi Mekris Ruy tetap tidak menanggapi. Beberapa saat kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Mekris Ruy, Saksi Aprion Lauwoe, Saksi Inyo Jekson Lauwoe perihal Saksi Mekris Ruy melakukan perekaman menggunakan *handphone*, dan *handphone* yang digunakan untuk melakukan perekaman tersebut diambil oleh Terdakwa Aprion Lauwoe, yang kemudian akhirnya dikembalikan kepada Saksi Mekris Ruy melalui Saksi Folkes Jefta Daud. Bahwa adu mulut kemudian berlanjut antara Saksi Mekris Ruy dengan Para Terdakwa pada saat Saksi Mekris Ruy menuduh Para Terdakwa telah menjatuhkan sepeda motornya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Inyo Jekson Lauwoe dilakukan dengan cara mengeluarkan kalimat-kalimat makian yang disampaikan secara lisan kepada Saksi Mekris Ruy, yaitu sebagai berikut Terdakwa Inyo Jekson Lauwoe mengatakan kepada Saksi Mekris Ruy dengan kalimat “*beta tau lu, Mekris Ruy, anjing puki mai, beta tau lu selama ini lu benci beta, lu wartawan*”

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjing maipung puki lu. Lu ada apa lu, beta te'e lu selama ini, ko lu ada apa, lu pukul beta su, lu tempeleng beta su";

- Bahwa perbuatan Terdakwa Aprion Lauwoe dilakukan dengan cara mengeluarkan kalimat-kalimat yang bermuatan makian yang disampaikan secara lisan kepada Saksi Mekris Ruy, yaitu sebagai berikut "*we sonde ada yang buat lu disini e, semua yang ada disini lihat sonde ada yang kasih jatuh lu punya motor, we anjing mai pung puki, lu wartawan lu hebat apa lu, lu rekam katong su biar semua orang tau katong punya kesalahan hanya lu yang buat kesalahan sendiri. We anjing maipung puki";*
- Bahwa kalimat-kalimat Para Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi Mekris Ruy mengakibatkan Saksi Mekris Ruy merasa malu dan sakit hati, karena kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat makian yang merendahkan ibu dan istri dari Saksi Mekris Ruy;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan kepada Saksi Mekris Ruy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi unsur Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsur:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penghinaan ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barangsiapa" atau "*HIJ*" adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal



pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Inyo Jekson Lauwoe dan Terdakwa Aprion Lauwoe di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara serta Terdakwa Inyo Jekson Lauwoe dan Terdakwa Aprion Lauwoe adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga Hakim memandang Para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukumnya, dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penghinaan ringan.

Menimbang, bahwa R.Sugandhi, S.H., dalam bukunya “*KUHP dan Penjelasannya*” menyebutkan bahwa kata-kata atau kalimat-kalimat yang sifatnya dianggap menghina, tergantung kepada situasi dan kondisi setempat atau dengan kata lain menurut pendapat umum setempat dapat digolongkan sebagai kata-kata penghinaan, serta kata-kata hinaan yang dikemukakan secara lisan atau tertulis itu harus dilakukan di tempat umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Inyo Jekson Lauwoe dilakukan dengan cara mengeluarkan kalimat-kalimat makian yang disampaikan secara lisan kepada Saksi Mekris Ruy, yaitu sebagai berikut Terdakwa Inyo Jekson Lauwoe mengatakan kepada Saksi Mekris Ruy dengan kalimat “*beta tau lu, Mekris Ruy, anjing puki mai, beta tau lu selama ini lu benci beta, lu wartawan anjing maipung puki lu. Lu ada apa lu, beta te’e lu selama ini, ko lu ada apa, lu pukul beta su, lu tempeleng beta su*”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Aprion Lauwoe dilakukan dengan cara mengeluarkan kalimat-kalimat yang bermuatan makian yang disampaikan secara lisan kepada Saksi Mekris Ruy, yaitu sebagai berikut “*we sonde ada yang buat lu disini e, semua yang ada disini lihat sonde ada yang kasih jatuh lu punya motor, we anjing mai pung puki, lu wartawan lu hebat apa lu, lu rekam katong su biar semua orang tau katong punya kesalahan hanya lu yang buat kesalahan sendiri. We anjing maipung puki*”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kalimat-kalimat Para Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi Mekris Ruy dilakukan secara lisan di tempat umum, yang kemudian mengakibatkan Saksi Mekris Ruy merasa malu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit hati, karena kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat makian yang merendahkan ibu dan istri dari Saksi Mekris Ruy;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dengan menyampaikan kalimat-kalimat bermuatan makian kepada Saksi Mekris Ruy menyebabkan Saksi Mekris Ruy merasa terhina adalah suatu perbuatan “penghinaan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka unsur “melakukan penghinaan ringan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur penghinaan ringan dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan penghinaan ringan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan status Terdakwa selama menjalani proses perkara *a quo* di mana sejak dari tingkat pemeriksaan di penyidik sampai dengan pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa tidak ditahan dengan alasan hukum yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dan patut untuk dijatuhkan terhadap Para Terdakwa yang memenuhi rasa keadilan, baik bagi Para Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat pada umumnya adalah hukuman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya akan dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat Korban merasa malu dan sakit hati;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Rno



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Inyo Jekson Lauwoe dan Terdakwa Aprion Lauwoe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa tersebut diatas masing-masing dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 oleh Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum, Hakim yang ditunjuk oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, dibantu oleh Melianus Yanto Lankari, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Resor Rote Ndao Sektor Rote Timur dan Para Terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Melianus Yanto Lankari, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum.